

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendapatan Negara yang digunakan dalam pembiayaan Negara untuk menopang perekonomian Negara salah satunya adalah Pajak. Kegagalan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dapat berakibat pada sendi-sendi aktivitas kehidupan bernegara dan menghambat pencapaian cita-cita menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, Sebab pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan negara (Sri Mulyani: 2018). Pajak iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan Undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan-imbalan secara langsung. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Siti Kurnia Rahayu, 2017:31).

. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar nasional dari sektor dalam negeri. Bukan hanya itu, asal usul pendapatan pemerintah pun bisa bersumber dari luar negeri, yang biasa nya berasal dari pendapatan luar negeri. Pelaksanaan program kerja pemerintah di tingkat nasional dan internasional membutuhkan dana yang besar, dan pemerintah Indonesia tidak boleh bergantung pada sumber pendapatan eksternal yang dapat mengurangi utang negara kepada investor asing. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar nasional dari sektor dalam

negeri. Bukan hanya itu, asal usul pendapatan pemerintah pun bisa bersumber dari luar negeri, yang biasanya berasal dari pendapatan luar negeri. Pelaksanaan program kerja pemerintah di tingkat nasional dan internasional membutuhkan dana yang besar, dan pemerintah Indonesia tidak boleh bergantung pada sumber pendapatan eksternal yang dapat mengurangi utang negara kepada investor asing. Pajak ialah keikutsertaan wajib orang pribadi atau badan kepada Negara yang terutang dan menuntut wajib pajak berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemajuan rakyat (Mardiasmo, 2016). Saat ini pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan perintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab (Dharma, 2014). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepatuhan wajib pajak (WP) merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Mandagi, et al, 2014). Sedangkan menurut (Winerungan, 2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi

kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Ditjen Pajak (DJP) mencatat total SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak sampai dengan 30 April 2022 telah mencapai sejumlah 12,76 juta SPT. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyebutkan SPT Tahunan dari Wajib Pajak badan yang diterima oleh Ditjen Pajak sampai tanggal 30 April 2022 telah mencapai 887.762 SPT Tahunan atau sebesar 7% dari total SPT Tahunan yang diterima oleh otoritas pajak.

Ia pun menyebutkan, terdapat pula pertumbuhan dalam SPT Tahunan PPh badan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama yaitu sebesar 0,49%. Angka tersebut dapat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, sehingga terlihat pertumbuhan sebesar 0,49% secara *year-on-year*.

Sementara itu, jumlah wajib pajak badan yang wajib melaporkan SPT Tahunan telah mencapai sebesar 1,65 juta pada tahun ini. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat rasio kepatuhan formal bagi wajib pajak badan per 30 April 2022 masih sebesar 53,72%.

Selanjutnya, jumlah SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi per 30 April 2022 telah mencapai sebesar 11,87 juta SPT. Dengan jumlah tersebut wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT ialah sebanyak 17,35 juta orang, maka dapat dijelaskan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi telah mencapai besaran 68,46%.

Telah tercatat total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan mencapai 19 juta wajib pajak, rasio kepatuhan formal per 30 April 2022 telah

mencapai 67,18%. Hasil tersebut belum sesuai dengan ekspektasi Ditjen Pajak. Otoritas pajak sebelumnya telah menargetkan rasio kepatuhan formal di tahun ini mencapai sebesar 80% dengan jumlah SPT Tahunan yang diterima sebanyak 15,2 juta SPT.

Lebih lanjut, dari total keseluruhan SPT yang dilaporkan, sebagian besar SPT ini dikirimkan lewat elektronik yaitu sebesar 12,14 juta. Sedangkan, layanan SPT yang dilakukan secara manual tercatat sebesar 626,89 ribu. Adapun, perlu diketahui kembali batas waktu pelaporan pelayanan SPT Pajak Orang Pribadi ialah 31 Maret 2022 lalu, sedangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan jatuh pada tanggal 30 April 2022. Namun, Neilmaldrin Noor pernah menegaskan jumlah final untuk penerimaan SPT Tahun 2022 akan terus dimonitor sampai tanggal 31 Desember 2022. (Neilmaldrin Noor, 2022)

Kewajiban membayar pajak merupakan peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara. Kewajiban membayar pajak tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, tetapi hanya ditujukan kepada masyarakat tertentu yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam peraturan perpajakan yang disebut wajib pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan negara. Sesuai dengan salah satu fungsi dari pajak yaitu budgetair. Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. (Mardiasmo, 2009:1). Hal tersebut mengakibatkan besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan jumlah anggaran negara, baik

untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya (Wilda, 2015). Kesadaran secara umum berarti suatu keadaan tahu, mengerti, dan merasa untuk mematuhi ketentuan yang berlaku menyangkut ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. (Yessica & Pujo, 2017)

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Suratminingsih, Lisdawati & Tagor, 2021). Masyarakat juga harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus Selalu menjunjung tinggi Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. (Muliari dan Setiawan , 2010). Fenomena saat ini mengenai kepatuhan yang didasari oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat atau wajib pajak, menjadi masalah untuk dihadapi semua pihak. Masalah ketidakpatuhan wajib pajak bisa dikatakan telah ada sejak pertama kali pajak diterapkan. (Suratminingsih, dkk, 2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tingkat kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak (WP) Indonesia masih minim karena kurangnya pengetahuan tentang pajak itu sendiri. Hal ini membuat masyarakat menganggap pajak bukan sebuah kewajiban. Pajak justru dianggap sebagai beban yang dibayarkan kepada negara. masyarakat juga menganggap bahwa negara tidak memberi kontribusi dan kehadiran dari pajak yang dibayarkan. Hal ini membuat kesadaran

WP untuk membayar pajak menciut. Dampaknya, rasio pembayaran pajak (tax ratio) Indonesia sangat minim. Bahkan, Indonesia tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Tax ratio Indonesia berada di kisaran 10,7 persen pada 2019. Sementara tahun ini diperkirakan hanya berada di kisaran 8 persen akibat kebijakan insentif dan relaksasi perpajakan di tengah tekanan pandemi virus corona atau covid-19. (Sri Mulyani, 2020).

Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjangkau wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. (Wahyono dkk, 2018). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat (Herryanto & Toly, dalam Purba, 2016).

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan pajak ini juga memiliki andil yang besar dalam menyukseskan peningkatan penerimaan perpajakan. Sebagaimana dinyatakan Direktur Jendral Pajak bahwa menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga,

lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas tertentu melalui sosialisasi. Tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, dapat secara perlahan merubah pola pikir masyarakat tentang pajak ke arah yang positif (Susanto, dalam Naufal & Setiawan, 2018).

Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) bidang Perpajakan Budi Hermawan mengatakan saat ini perubahan aturan perpajakan cepat sekali terjadi sehingga masih banyak wajib pajak yang belum paham akan peraturan perpajakan yang ada. Menurutnya masalah sosialisasi yang kurang kepada wajib pajak di daerah menjadi masalah krusial. Kondisi itu disebabkan oleh berbagai faktor antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan penyuluhan pajak terutama di daerah-daerah. Kemudian faktor infrastruktur misalnya di Jakarta atau kota-kota besar mungkin mudah menemukan Kanwil Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi di banyak daerah justru jaraknya jauh sekali. “Faktor lain adalah keterbatasan anggaran untuk sosialisasi untuk daerah dengan PDB besar mungkin punya anggaran sosialisasi pajak yang lebih memadai. Harus diakui keterbatasan sosialisasi dan penyuluhan perpajakan bagi wajib pajak ini memang belum merata dilakukan, dan hal tersebut menjadi kendala dalam pemahaman wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya,” katanya. (Budi Hermawan, 2020).

Ketidakhahaman mengenai prosedur pajak seringkali membuat masyarakat

tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dikarenakan masyarakat tidak mengetahui cara untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Ketidaktahuan akan prosedur pajak juga dapat membuat Wajib Pajak tidak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. Kurangnya minat Wajib Pajak untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pajak yang berupa penyuluhan dan seminar membuat tingkat kesadaran wajib pajak menjadi berkurang. (Naufal & Setiawan, 2018). Hingga saat ini masih banyak Wajib Pajak yang menganggap Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dokumen yang sulit untuk diisi dengan benar dan lengkap. Sehingga, Wajib Pajak masih selalu ketergantungan untuk dibimbing oleh petugas pajak. Dengan melihat pandemic corona saat ini, tentu Wajib Pajak dituntut agar dapat mengatasi SPT dengan benar dan juga lengkap tanpa dibimbing oleh petugas. Maka, sosialisasi pajak masih perlu ditingkatkan kembali. (Tjahono, 2018)

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. (Siamena dkk, 2017). Kata sanksi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, dalam Mutia, 2014)

Mantan Dirjen Pajak sekaligus Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) Anshari Ritonga mengatakan UU KUP eksis belum mengantisipasi ketidakpatuhan pembayaran wajib pajak atas denda perpajakan. Dia menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk melegalisasi eksekusi denda tersebut di dalam RUU KUP dengan mengacu pada UU No. 19/2000 tentang Perubahan Atas UU No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurutnya, eksekusi itu bisa dilakukan dengan menggunakan dasar Surat Paksa yang ada di dalam UU No. 19/2000. Jika eksekusi denda dilakukan, maka pemerintah memiliki tambahan penerimaan yang cukup signifikan serta mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak yang nakal. (Anshari Ritonga, 2021)

Dampak apabila penerapan sanksi pajak yang tidak tepat dan tidak profesional maka rasa keadilan wajib pajak akan tercederai dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya. Hal itu juga dapat menimbulkan dampak negatif dimana wajib pajak akan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dan menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga sanksi yang diberikan menjadi tidak efektif. (Simanjuntak, dalam Syafira & Nasution, 2021).

Dilansir dari laman resmi pajak.go.id, Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan bisa dalam

bentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan dalam bentuk denda.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan dan saat ini semakin berkembang. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sangatlah penting dalam mendukung program pemerintah meningkatkan penerimaan pajaknya. Namun dalam penelitian-penelitian terdahulu terdapat banyak perbedaan hasil penelitian sehingga menimbulkan adanya *research gap*. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lidya Puspitasari (2015:13) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan bertolak belakang dengan penelitian oleh Rizki Alfiana (2018:8) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu Debby Farhun Najib (2012) yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Cindy joyopurnomo (2013) hasilnya kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M Tirada (2013) yang menyatakan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak serta faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

kemauan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul, **“Peningkatan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sanksi Denda”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah (Husaini Usman dan Purnomo Setady Akbar, 2017:28)

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak yang masih rendah karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan
2. Persepsi tentang prosedur membayar pajak yang belum baik.
3. Sanksi perpajakan yang diberlakukan belum efektif meningkatkan kepatuhan membayar pajak

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dan informasi dilapangan (Sugiyono, 2017: 35)

Berdasarkan Latar Belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Seberapa besar pengaruh Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Seberapa besar pengaruh Penerapan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian adalah proses sistematis untuk menyelesaikan masalah (Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2017:3)

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan penerapan sanksi denda mempengaruhi Kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi.

##### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah secara konvensional penelitian kuantitatif mempunyai dua tujuan yaitu menggambarkan dan mengungkap kembali data yang sudah ada serta mengembangkan dan mempergunakan model-model matematis secara teoritis (Prasetyo Bambang dan Lina Miftahul, 201:62).

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk :

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Tingkat Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak orang pribadi,
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Sosialisai Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak orang pribadi,
- 3) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Penerapan sanksi denda terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak orang pribadi.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis adalah sebagai pemecahan masalah dan penambahan pengetahuan serta ilmu pada bidang yang dikaji, agar dapat memberikan jalan keluar untuk berbagai permasalahan yang telah dan akan terjadi bagi unit analisis penelitian (Umi Narimawati, 2010:10).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi terhadap penengaruh tingkat kesadaran wajib pajak, pelaksanaan sosialisasi perpajakan dan sanksi denda pada kepatuhan perpajakan. Berdasarkan teori yang dibangun, dapat membantu pemerintah untuk bisa memberikan parameter yang mampu berdampak ke taraf kepatuhan perpajakan.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Kegunaan akademis adalah sebagai acuan data dan informasi dalam perluasan penelitian yang lebih baik lagi dan sebagai pembanding bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil subjek serta objek serupa (Umi Narimawati, 2010:11).

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan sanksi denda. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait kepatuhan perpajakan.

